

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Banyak sekali kasus tindak pidana, sungguh sangat meresahkan masyarakat dinegara ini. Terlebih tindak pidana saat ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, namun sekarang ini dapat terjadi dikalangan anggota TNI. Dimana tindak pidana ini sangatlah berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat, karena sejatinya seorang anggota TNI mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap bangsa dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI) malah melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada yang dapat merusak citra dan nama baik kesatuan.

Perkara yang ditangani oleh pengadilan militer khususnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta setiap tahunnya semakin bertambah dan beragam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, itu artinya peran penegak hukum disini haruslah bisa membuat efek jera terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Keresahan masyarakat apabila dalam penegakan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kesatuan maupun kepercayaan masyarakat terhadap instansi TNI.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis akan menjabarkan data tindak pidana dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terkhususnya di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sebelum penulis menganalisa terkait proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan, maka terlebih dahulu penulis akan menjabarkan terkait data tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, adapun data yang akan penulis paparkan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Data Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Tahun 2015, 2016 dan 2017 Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

116

No	Jenis Tindak Pidana	Jenis Perkara Tahun 2015	Jenis Perkara Tahun 2016	Jenis Perkara Tahun 2017
1	Desersi	16	11	27
2	Tidak Hadir Tanpa Izin	6	7	3
3	Penggelapan	3	2	4
4	Perzinahan	6	3	3
5	Kekerasan dalam rumah tangga KDRT	6	5	4
6	Pembunuhan	-	-	-
7	Kawin Ganda	1	2	2
8	Penipuan	1	15	5
9	Melanggar kesusilaan	11	4	7
10	Penganiayaan	5	7	5
11	Pemalsuan surat	6	-	-
12	Narkotika	-	3	3
13	Dengan Terang – terangan Dan tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang	-	2	-

¹¹⁶ Sumber data dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

14	Pencurian	2	3	7
15	Perbuatan tidak menyenangkan	-	-	-
16	Perbuatan cabul	-	1	-
17	Menghilangkan suatu barang keperluan perang	-	-	-
18	Senjata api	2	4	7
19	Insubordinasi	3	-	-
20	Penadahan	2	4	-
21	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	1	2	2
22	Menggugurkan kandungan	1	-	-
23	Perjudian	1	1	-
24	Pemerasan	1	-	-
25	Merampas kemerdekaan seseorang	1	-	-
26	Penggelapan	3	2	
27	Militer dengan menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat menimbulkan kerugian	-	2	-
28	Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap seseorang jika kekerasan mengakibatkan maut	-	2	-
29	Penganiayaan yang mengakibatkan mati	-	2	-
Jumlah Perkara		74	80	81

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI khususnya di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta pada tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) perkara, dimana Tahun 2015 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) perkara, Tahun 2016 sebanyak 80 (delapan puluh) perkara dan pada tahun 2017 sebanyak 81 (delapan puluh satu) perkara, jumlah tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat tindak pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI terkhususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Dari jumlah perkara yang telah ditangani oleh pengadilan militer II-11 Yogyakarta tersebut terlihat tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terdapat dua macam jenis tindak pidana militer yang dimana dari dua macam tindak pidana militer itu ada tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Selanjutnya terkait data tersebut penulis akan menguraikan data tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terkhususnya di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2015 Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta¹¹⁷

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur
1	10-K/PM II-11/AD/I/2015	Sambriansyah	351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
2	32-K/PM II-11/AD/III/2015	Suparyono	Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP	Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
3	43-K/PM II-11/AD/V/2015	Ripto Setiyawan	351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4	48-K/PM II-11/AU/V/2015	Seno	351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
5	53-K/PM II-11/AD/VI/2015	Arif Abadi	351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 3 (tiga) dan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan tabel 2 diatas terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2015 terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana

¹¹⁷ Sumber dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

penganiayaan, penulis akan menguraikan satu persatu dari 5 (lima) perkara tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Mengenai dakwaan Oditur pada tabel 2 diatas jenis dakwaan yang dikenakan adalah dakwaan tunggal yang dimana dari 5 (lima) perkara tersebut yaitu Terdakwa Sambriansyah, Suparyono, Rifto Setiyawan, Seno, dan Arif Abadi masing-masing didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berisi penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan untuk Terdakwa Suparyono dan Terdakwa Rifto Setiawan dihubungkan dengan Pasal tambahan, untuk Terdakwa Suparyono dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berisi jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan Terdakwa Rifto Setiyawan, dikenai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Selanjutnya dalam penuntutannya yang dilakukan oleh Oditur militer meskipun ke 5 (lima) perkara tersebut didakwa dengan pasal yang sama namun dalam tuntutananya berbeda dimana Terdakwa Arief dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dikenai biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah, sedangkan Terdakwa Sambriansyah dan Terdakwa Seno dituntut oleh Oditur Militer dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kenai biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Berbeda dengan tuntutan ketiga Terdakwa yang telah penulis paparkan sebelumnya dimana Terdakwa Suparyono dan Terdakwa

Ripto dikenai Pasal tambahan dan dituntut oleh Oditur militer dengan pidana penjara yang masing- masing Terdakwa Suparyono dikenai tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa Ripto selama 7 (tujuh) bulan.

Tabel 3. Data Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2016 Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta¹¹⁸

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur
1	18-K/PM.II-11/AU/III/2016	Irwan Sapengi	Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM Atau ; Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
2	19-K/PM.II-11/AD/IV/2016	Nanang Krismiyanto	Pertama : Pasal 406 ayat (1) KUHP Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP	Kesatu : "Pengerusakan barang" Kedua : "Penganiayaan Ringan" Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3	28-K/PM.II-11/AD/V/2016	Hendri Alberto Situmeang	Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan di potong masa tahanan dan Biaya perkara Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

¹¹⁸ Sumber dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

4	29-K/PM.II-11/AD/V/2016	Ahmad Rifai	Psl. 351 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP	Penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara
5	39-K/PM.II-11/AU/VI/2016	Andri Setiawan	Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 352 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
6	43-K/PM.II-11/AD/VII/2016	Sabar	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
7	59-K/PM.II-11/AU/IX/2016	Wiwoho Aji Nugroho	Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam)bulan

Sumber : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2016 terdapat 7 (tujuh) perkara tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Mengenai dakwaan Oditur pada tabel 3 diatas jenis dakwaan yang dikenakan yaitu dakwaan tunggal dan dakwaan kumulatif.

Dari 7 (tujuh) perkara tersebut yang didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP hanyalah 5 (lima) perkara yaitu Terdakwa Irwan Sapengi, Ahmad Rifai, Andri Setiawan, Sabar, Wiwoho Aji Nugroho, dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP berisi Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan 2 (dua) perkara lainnya berbeda Pasal yang didakwakan yaitu Terdakwa Nanang Krismiyanto Pasal 352 ayat (1) KUHP yang berisi

kecuali yang terbuat dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, sedangkan Terdakwa Hendri Alberto Situmeang dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dari 7 perkara yang penulis paparkan 6 Terdakwa yang didakwakan oleh oditur dihubungkan dengan Pasal yang dapat menjratnya. Terdakwa Irwan Sapengi dikenakan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 351 ayat (1) atau Pasal 131 KUHPM yaitu mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan anggota TNI (militer) terhadap bawahannya, yang rumusannya adalah militer dalam dinas, dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan (Militer yang dalam dinas) itu artinya Oditur masih ragu- ragu terhadap perbuatan terdakwa dan masih belum jelas tentang kualifikasi Pasal yang akan diterapkan dalam surat dakwaannya. Selanjutnya Terdakwa Nanang Krismiyanto dikenakan Pasal kumulatif dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berisi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Terdakwa Hendri Alberto Situmeang dihubungkan dengan Pasal 56 ke-1 KUHP yang berisi mereka dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terdakwa Ahmad Rifai dikenakan pasal 351 ayat (1) dan dihubungkan dengan ayat (2) yang berisi Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Andri Setiawan dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dihubungkan dengan Pasal 352 (1) KUHP yang berisi kecuali yang terbuat dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sedangkan Terdakwa Wiwoho Aji Nugroho dikenakan Pasal 351 ayat (1) dan dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (3) apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dituntut dengan pidana. Selanjutnya dalam tuntutan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap ke 7 (tujuh) Terdakwa tersebut berbeda- beda dimana Terdakwa Irwan sapengi dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa Nanang Krismayanto, Andri, dan Sabar dituntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa Hendri dan Terdakwa Ahmad dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan

penjara dan Terdakwa Wiwoho Aji dituntut dengan pidana penjara 1 (satu) 6 (enam) bulan penjara.

Tabel 4. Data Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2017 Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta¹¹⁹

No	Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Oditur
1	04-K/PM.II-11/AD/I/2017	Purwoko Sukoco	Pasal 352 (1) KUHP	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
2	29-K/PM.II-11/AD/V/2017	Eko Andriyanto	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3	32-K/PM.II-11/AD/V/2017	Undang Sahidin	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan
4	30-K/PM.II-11/AD/V/2017	Wahyu Sunarko	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara 4 (empat) bulan
5	78-K/PM.II-11/AD/XII/2017	Nuryono	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Sumber : Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Berdasarkan tabel 4 diatas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) perkara tindak pidana penganiayaan, yang didakwakan oleh Oditur Militer. Mengenai dakwaan Oditur pada tabel 4 diatas jenis dakwaan yang dikenakan yaitu dakwaan tunggal. Dimana dari 5 (lima) perkara tersebut 4 perkara diantaranya didakwa dengan Pasal 351 ayat (1)

¹¹⁹ Sumber data dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

KUHP yaitu Terdakwa Eko Andrianto, Undang Sahidin, Wahyu Sunarko dan Nuryono adapun bunyi dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah Sedangkan 1 (satu) perkara yaitu Terdakwa Purwoko Sukoco didakwa dengan Pasal 352 KUHP yang berbunyi kecuali yang terbuat dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya dalam penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer terdapat perbedaan dimana Terdakwa Eko Andrianto dan Terdakwa Wahyu Sunarto dituntut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Terdakwa Purwoko Sukoco dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa Undang Sahidin dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa Nuryono dituntut pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan data dan kasus yang telah dipaparkan pada tabel 2, 3, dan 4 Penulis menyimpulkan bahwa jumlah perkara pada tahun 2015 sebanyak 5 (lima) perkara, dan pada tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) perkara dan pada Tahun 2017 sebanyak 5 (lima) perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) perkara.

Tindak pidana penganiayaan sejatinya dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak diatur khusus tetapi berdasarkan Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa :

“Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum didalam Kitab Undang- undang Hukum ini, yang dilakukan oleh orang- orang yang tunduk pada kekuasaan Badan- badan peradilan militer, diterapkan Hukum Pidana Umum, kecuali ada penyimpangan- penyimpangan yang diterapkan dengan undang- undang. Maka berlakulah Hukum pidana umum dan tetap diadili dipengadilan militer”.

Secara apabila militer tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, maka tetaplah berlaku Hukum Pidana Umum tersebut yaitu KUHP atau diluar KUHPM.

Mengingat kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI adalah tindakan yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat yang sejatinya anggota TNI merupakan panutan warga Negara karena tugas yang diamanatkan atau yang dipertanggungjawabkan kepadanya untuk melindungi, memelihara keutuhan dan mempertahankan kedaulatan Negara malah melakukan tindak pidana. ¹²⁰Disinilah peran penting para penegak hukum khususnya dilingkungan TNI untuk bisa bersikap adil dalam penyelesaian kasus yang diselesaikan secara militer, terlebih apabila korbannya adalah warga sipil maka akan berdampak buruk terhadap citra TNI dimata masyarakat dan serta dapat merugikan masyarakat. Terlebih apabila dalam penanganan kasusnya tidak membuat efek jera terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan maupun tindak pidana lainnya

¹²⁰ Denis Raja Imanuel, Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Dilingkungan TNI, *Lex Crimen* Vol.V/No. 3/Mar/2016, hlm.114

yang membuat masyarakat ragu apabila TNI dalam penanganan kasusnya tidak berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara.

Dari uraian data kasus diatas yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis coba untuk mengambil 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan pada putusan yang telah dijatuhi oleh pengadilan militer II-11 Yogyakarta yaitu penulis memilih perkara putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015.


Proses penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan sebenarnya sama saja dengan sistem peradilan pada umumnya yaitu berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP hanya saja karena kekhususannya maka dipakailah Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Karena pada dasarnya anggota TNI kedudukannya sama dihadapan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang membedakan hanya saja subjek dan peradilannya dilaksanakan dilingkungan peradilan militer.

Pada prosesnya penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus melewati beberapa proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer, yang dimana tahapan ini meliputi beberapa tahapan, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, dan berakhir dengan proses tahap eksekusi.

¹²¹Adapun tahapan dalam proses penegakan hukum adalah sebagai berikut :

¹²¹ Ahmad Hariri, Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang- undang Nomor. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1, Februari 2014 ISSN 2302-0180, hlm. 54

Gambar.1 Tahap Proses Penegakan Hukum Bagi Anggota TNI



1. Tahap Penyidikan

Penulis melakukan wawancara di Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta dengan Bapak Kapten (CPM) I Wayan Suarjana selaku PASI IDIK DENPOM IV/2 Yogyakarta.

¹²²Menurut beliau, tahap penyidikan dilingkungan peradilan militer diatur berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, yang dimana dalam hal ini tahap ini berbeda dengan tahap penyidikan menurut KUHAP, yang dalam prosesnya tidak ada tahap penyelidikan sebagai suatu tahap awal sebelum dilakukannya penyidikan, tetapi penyelidikan kewenangannya ada di komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Militer.

Pada tahap awal penyidikan, penyidik menerima laporan atau pengaduan dalam hal ini laporan ada tertulis dan tidak tertulis. Tertulis artinya korban yang mengalami kejadian dari suatu perbuatan tersebut melaporkan langsung kepada penyidik polisi militer sedangkan untuk laporan tidak tertulisnya dimana laporan tersebut dilaporkan oleh komandan kesatuan berdasarkan adanya laporan dari provost yang mendapatkan laporan terlebih dahulu sebelum diketahui komandan.¹²³

Pengaduan yaitu suatu permintaan dari seseorang yang berhak mengadu supaya perbuatan itu diperiksa dan diadili dalam hal ini pengaduan dilakukan oleh saksi ditempat kejadian yang melihat langsung suatu tindak pidana di tempat kejadian. Seterima laporan dan pengaduan

¹²² Wawancara dengan Bapak Kapten I Wayan Suarjana selaku Kepala Penyidik di Detasemen Polisi Militer II-11 Yogyakarta pada hari Rabu, 18 april 2018 pada pukul 10.00 wib

¹²³ *Ibid*

berdasarkan Pasal 100 penyidik membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditanda tangani oleh pelapor dan penerima laporan.

Penyidik dalam lingkungan peradilan militer ada 3 (tiga) Penyidik yaitu, Atasan Yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer yang masing- masing dari penyidik tersebut mempunyai wewenang yang berbeda apabila Atasan Yang Berhak Menghukum menerima laporan atau pengaduan kemudian ANKUM tersebut menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik dalam hal ini Polisi militer dan Oditur Militer. Sedangkan apabila penyidik POM atau penyidik Oditur menerima laporan segera melakukan penyidikan dan melaporkan kepada ANKUM dalam hal ini ANKUM terduga pelaku tindak pidana atau Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Penyidik segera datang ketempat kejadian, dan kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti, mencari keterangan saksi- saksi disekitar tempat kejadian seperti saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut dan memotret tempat kejadian. Selanjutnya Saksi dan barang bukti terkumpul kemudian penyidik mendengarkan keterangan saksi, dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti tersebut kemudian dibikin laporan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan dilaporkan kepada ANKUM untuk dilakukan penangkapan dan penahanan. Pelaksanaan penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah (SPRINT) dengan memperlihatkan identitas tersangka, menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat

perkara kejahatan yang dipersalahkan, dan tempat ia periksa. Kemudian Penyidik segera melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat- surat.

Penangkapan dilakukan dalam hal ini apabila bukti- bukti awal sudah cukup sesuai dengan Pasal 76 UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu berisi

“Yang dimana bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan yang sekurang- kurangnya terdiri dari laporan kepolisian ditambah satu alat bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ditempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga sudah melakukan tindak pidana”.

ANKUM demi kepentingan penyidikan berhak menahan Tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh PAPERAsetiap 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari. Penahanan dilakukan guna menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau merusak alat bukti dan dikhawatirkan tersangka akan melakukan tindak pidananya kembali.¹²⁴

Rangkaian penyidikan itu selesai, selanjutnya penyidik mulai mencocokkan apakah tindak pidana tersebut memenuhi unsur- unsur apa yang telah dilaporkan atau belum. Apabila unsur terpenuhi dilakukan pemberkasan yang nantinya dilimpahkan kepada Oditur Militer. Penyidik sebelum melimpahkan berkas kepada Oditur Militer, terlebih dahulu penyidik harus melaporkan kepada PAPERAs atau ANKUM dan Komandan Detasemen Polisi Militer untuk diketahui hasilnya dan

¹²⁴ Moch Faisal Salam, 2002, *Op.Cit*, hlm.46

kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 4 UU. No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

2. Tahap Penuntutan

Penulis melakukan wawancara di Oditurat Militer II- 10 Yogyakarta dengan bapak Mayor (Chk) Fachrurozi, SH selaku Oditur di Oditurat Militer II-10 Yogyakarta.¹²⁵ Menurut beliau, Tahap penuntutan diproses setelah selesai melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polisi Militer. Oditur menerima berkas perkara baru, TAUD segera mencatat dalam agenda dan setelah menggabungkan dengan surat- surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, yang kemudian di limpahkan ke KAOTMIL/OTMILTI.

Setelah KAOTMIL memberikan disposisinya, berkas perkara tersebut diteruskan kepada ROKARA (Biro Urusan Perkara).Biro Urusan Perkara bertugas :

- a. Mencatatnya dalam daftar register perkara
- b. Bilamana ternyata ada barang- barang bukti harus dicatat dalam daftar/ register barang bukti
- c. Bilamana tersangka dalam keadaan ditahan aau pernah ditahan, maka hal ini dicatat dalam daftar/ register tahanan.
- d. Untuk kerapian berkas perkara, dilengkapi dengan sampul omslag.

Selanjutnya KAOTMIL berdasarkan Pasal 124 HAPMIL segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap ataukah belum syarat formil dan materiilnya.

¹²⁵Wawancara dengan Bapak Mayor (Chk) Fachrurozi. SH Selaku Oditur Militer di Oditurat Militer, pada hari Jum'at pada tanggal, 20 april 2018 pada pukul 10.00 wib

Adapun syarat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:¹²⁶

- a. Status Tersangka (mutasi, diskors/ diberhentikan, dipensiun, MPP, dikaryakan, Milsuk, Wamil, Cadnas, Justisiable mahkamah militer lainnya.
- b. Surat perintah penahanan, Surat keputusan penahanan, Surat keputusan perpanjangan penahanan dan surat keputusan pelepasan dari penahanan apabila tersangka ditahan atau pernah ditahan.
- c. Surat perintah menyita dan/atau Berita Acara Penyitaan, apabila terdapat barang- barang/ surat- surat yang disita.
- d. Visum et Repertum bilamana terdapat korban- korban dalam perkara tersebut, apabila surat- surat tersebut ayat a sampai dengan d tidak ada atau belum lengkap ORMIL/ ORMILTI yang bersangkutan melalui atau nama KAOTMIL/ ORMILTI berhubungan langsung dengan instansi- instansi yang bersangkutan guna melengkapi berkas tersebut.

Apabila dalam syarat- syarat tersebut dirasa belum lengkap maka Oditur akan mengembalikan dan meminta agar syarat formil dan materil tersebut sampai terpenuhi, akan tetapi apabila syarat- syarat tersebut sudah berulang- ulang dirasa belum terpenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Oditur untuk melengkapi dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk- petunjuk yang harus dilengkapi.

¹²⁶ Moch Faisal Salam, 2002, *Op.Cit*, hlm. 92

Pemeriksaan tambahan menurut Bapak Mayor (Chk) Fachrurozi. SH selaku Oditur Militer di Oditurat Militer bisa saja menambahkan pemeriksaan tambahan atau NASPORING yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam hal ini pemeriksaan tambahan seperti saksi atau saksi- saksi yang belum pernah diperiksa.¹²⁷ Syarat telah terpenuhi kemudian dibuatlah surat dakwaan yang dapat menuntut terdakwa saat pelaksanaan persidangan. Surat dakwaan ini yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pendapat (BAPAT) yang berisikan keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur Militer. Setelah diadakan penelitian tersebut diatas, Oditur dapat mengambil kesimpulan apakah suatu perkara diselesaikan melalui pengadilan militer atau di luar pengadilan.¹²⁸ Kemudian KAOTMIL membuat saran pendapat hukum (SPH) yang ditujukan untuk PAPERERA dengan dilampiri surat keputusan penyerahan perkara (SKEPPRA) untuk ditanda tanggani apakah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, diselesaikan menurut Hukum disiplin militer ataukah ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum atau kepentingan militer.

Penentuan terakhir mengenai perkara pidana dari seorang anggota TNI, apakah akan diserahkan ke pengadilan atau diluar pengadilan, hal itu tidaklah terletak pada tangan Oditur, meskipun pada hakikatnya Oditur yang telah mempersiapkan segala sesuatu perkara hingga selesai. Dalam lingkungan peradilan militer pelimpahan ke pengadilan militer dilakukan

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Moch. Faisal, Salam, 2002, *Op.Cit*, hlm. 143

oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2)

Undang-undang No.20 Tahun 1982 yang berisi sebagai berikut :¹²⁹

“Angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri, dan komandan- komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku”.

Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 123 HAPMIL yaitu Perwira Penyerah Perkara berwenang:¹³⁰

- a. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- b. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit dan
- c. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum atau militer.

PAPERA menyetujui bahwa perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, maka PAPERA menyerahkan kembali berkas perkara ke Oditur untuk kemudian dibuat surat dakwaan yang berisi syarat formil dan materil untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan disertai surat dakwaan.

3. Tahap Pemeriksaan

Penulis melakukan wawancara di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Ibu Mayor (Chk) Silveria Supanti. SH Selaku Hakim

¹²⁹ Moch. Faisal, Salam, 2004, *Op.Cit*, hlm. 140

¹³⁰ Moch. Faisal, Salam, 2002, *Op.Cit*, hlm. 144

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.¹³¹ Menurut penulis, setelah berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian pengadilan melakukan registrasi perkara melalui Kepala Urusan Tata Urusan Dalam (KATAUD) dalam agenda surat masuk yang kemudian dilimpahkan kepada Kepala Pengadilan Militer (KADILMIL) untuk dilakukan pemeriksaan apakah syarat formil dan materill terkait perbuatan tersebut telah terpenuhi atau belum. Dalam hal perkara tersebut apakah wewenang pengadilan militer yang dipimpinnya atau bukan. Perkara tersebut bukan kewenangannya maka akan dikembalikan kepada Oditur Militer dengan memuat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU. No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Selanjutnya didalam Pasal 136 bahwa perkara tersebut masuk kedalam wilayah pengadilan militer yang dipimpinnya kemudian Majelis Hakim segera menunjuk Majelis Hakim yang akan meyidangkan perkara tersebut .

KADILMIL selanjutnya mengeluarkan penetapan Hakim (TAPKIM) dengan menunjuk Hakim Militer untuk menangani perkara tersebut sebagai Majelis Hakim. Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut segera mempelajari berkas perkara, kemudian Hakim Ketua menetapkan hari sidang (TAPSID). Bahwasannya surat TAPSID ini harus memuat perintah kepada Oditur penuntut umum agar segera memanggil Terdakwa dan para saksi untuk datang serta menghadapkan barang bukti ke ruang sidang. Setelah

¹³¹Wawancara dengan Ibu Mayor (Chk) Silveria Supanti.SH Selaku Hakim pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Rabu, 11 April 2018 pukul. 14.00 wib

KAOTMIL menerima surat TAPSID, KAURDAK menyerahkan TAPSID dan berkas perkara beserta lampirannya kepada Oditur penuntut umum yang akan bertindak selaku penuntut umum.

KAOTMIL mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang mencantumkan waktu dan tempat sidang serta dalam apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus diterima oleh Terdakwa dan Saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang. Pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi anggota TNI menggunakan surat pemanggilan dengan disampaikan kepada ANKUM dengan tembusan PAPERERA. Surat panggilan dicantumkan kewajiban Terdakwa dan Saksi untuk datang dalam sidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian proses yang telah penulis paparkan, penulis coba untuk menganalisis terhadap proses penyidikan putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dimana pada tahap pertama penyidik menerima laporan pengaduan, dimana pada perkara putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 pelaporan dilakukan oleh saksi-1 ke Denpom IV/4 Surakarta sedangkan pada perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 pelaporan diterima di Denpom IV/2 Yogyakarta yang kemudian ditinjaulanjuti dan segera melakukan penyidikan dan melaporkan kepada ANKUM terduga pelaku tindak pidana atau Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA). Penyidik segera datang ketempat kejadian dan kemudian penyidik mengumpulkan barang bukti, keterangan saksi - saksi disekitar tempat kejadian seperti saksi yang melihat, mendengar dan

mengalami sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut dan memotret tempat kejadian. Pada perkara putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 di dapati saksi sebanyak 5 (lima) saksi termasuk korban dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 4 (empat) saksi termasuk korban. Kemudian setelah saksi dan barang bukti terkumpul, penyidik melakukan pemeriksaan dan mendengarkan keterangan saksi, dari hasil saksi dan barang bukti tersebut. Pemeriksaan dimaksudkan dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis apakah perbuatan sipelaku penganiayaan telah memenuhi unsur- unsur yang ada dalam rumusan perundang- undangan atau aturan- aturan yang telah ditetapkan. Pertama kali yang dilakukan penyidik dalam hal ini penyidik POM adalah menganalisa apakah perbuatan pelaku penganiayaan telah memenuhi unsur- unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Apabila unsur- unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi kemudian penyidik melakukan pemberkasan yang nantinya akan diserahkan kepada Oditur untuk dijadikan dakwaan dalam persidangan pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjerat pelaku agar tidak lepas dari perbuatan yang telah dilakukannya. Informasi lain yang diperoleh pada waktu pemeriksaan oleh penyidik akan dijadikan sebagai barang dan alat bukti yang nantinya akan ditunjukan dalam persidangan dipengadilan. Apabila unsur- unsur tersebut telah terpenuhi kemudian laporan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) akan dilaporkan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) untuk melakukan penahanan. Akan tetapi sebelum dilimpahkannya kepada Oditur Militer terlebih dahulu penyidik harus melaporkan kepada PAPER A atau ANKUM dan Komandan Detasemen Polisi Militer untuk diketahui

hasilnya dan kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer. Terbukti dalam perkara putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dilakukan penahanan oleh ANKUM dalam hal ini Dandim 0724 selaku selaku ANKUM terdakwa selama 20 Hari tertanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014 berdasarkan Skep./08/X/2014 dan diperpanjang oleh PAPERERA dalam hal ini Komandan Korem tersangka DANREM 074 Warastama selama 30 hari sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan 12 Desember 2014.

Setelah selesai melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Polisi Militer kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk dilimpahkan kepada KAOTMIL untuk dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap ataukah belum syarat formil dan materilnya. Apabila dalam syarat- syarat tersebut dirasa belum lengkap maka Oditur akan mengembalikan dan meminta agar syarat- syarat tersebut sampai terpenuhi, akan tetapi apabila syarat- syarat tersebut sudah berulang- ulang dirasa belum terpenuhi maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Oditur untuk melengkapi dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk- petunjuk yang harus dilengkapi. Syarat- syarat tersebut telah terpenuhi kemudian dibuatlah surat dakwaan yang dapat menuntut terdakwa saat pelaksanaan persidangan. Pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 syarat formil dan materilnya terpenuhi dan dakwaan disusun secara tunggal dimana pelaku pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dikenakan Pasal 351 ayat (1)

KUHP berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 dan pada putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dikenakan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP berdasarkan surat dakwaan Nomor: Sdak-27/ III/2015 tanggal 4 maret 2015. Setelah surat dakwaan selesai kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pendapat (BAPAT) yang berisikan keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti serta kesimpulan dari Oditur Militer, yang kemudian KAOTMIL membuat saran pendapat hukum (SPH) yang ditujukan untuk PAPERERA dengan dilampiri surat keputusan penyerahan perkara (SKEPPRA) untuk ditanda tanggani apakah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 oditur militer menyerahkan keputusannya kepada DANREM 074/Warastama selaku PAPERERA Terdakwa, seterima berkas perkara dari oditur militer selanjutnya Danrem 074/Warastama mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 sedangkan pada putusan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 oditur militer menyerahkan keputusannya kepada Pangdam IV/ Diponogoro selaku PAPERERA Terdakwa seterima berkas dari Oditur selanjutnya Pangdam IV/ Diponogoro mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara Nomor : Kep/ 63/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang kedua putusan tersebut kemudian diberikan kembali kepada oditur untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukannya proses persidangan. Setelah menerima surat keputusan perkara tersebut kemudian

diregiter dan diteliti guna mempelajari syarat formil dan materinya apakah perkara tersebut masuk kedalam kewenangannya. Setelah mempelajari kewenangan pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Kepala pengadilan militer berpendapat itu adalah kewenangannya kemudian KADILMIL menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Majelis Hakim pada kedua perkara ini sama yaitu Hakim Ketua Mayor Sus Syf. Nursiana, SH dan Hakim anggota I Mayor Chk Adeng.S.Ag.,SH dan Hakim Anggota II Mayor Chk Ahmad Effendi, SH.,MH.

4. Tahapan Pelaksanaan Persidangan

Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dilaksanakan persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang dipimpin oleh Majelis Hakim pada sidang kedua perkara ini sama yaitu Hakim Ketua Mayor Sus Syf. Nursiana, SH dan Hakim anggota I Mayor Chk Adeng.S.Ag.,SH dan Hakim Anggota II Mayor Chk Ahmad Effendi, SH.,MH. Dimana dalam proses penanganan perkara dilingkungan peradilan militer yang diatur didalam Pasal 142 Undang- undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer.

Dalam tahap pemeriksaan awal di persidangan Hakim Ketua membuka sidang dan sidang terbuka untuk umum, selanjutnya Hakim memanggil Terdakwa masuk dan dihadapkan keruang sidang. Pada awal

sebelum memasuki ruang sidang menurut Pasal 144 ayat (1) Hakim ketua menanyakan kepada Terdakwa pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 tentang Identitas para terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/ umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, kemudian mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan. Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa akan didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, dalam perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 tidak didampingi oleh penasihat hukum dan dijalani dengan seorang diri.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan surat Dakwaan, dalam dakwaan tersebut Oditur selaku penuntut menggunakan dakwaan Tunggal terhadap perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dilakukan oleh Oditur Militer Mayor Chk (k) Dewi Kusumaningtyas, SH Surat Dakwaan Nomor : Sdak/5/I/2015 Tanggal 21 Januari 2015, Terdakwa pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Oditur Militer Memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan kemudian dikurangkan pada masa Tahanan sementara. Bahwa pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa ditahan oleh ANKUM dalam hal ini Dandim 0724 selaku ANKUM Terdakwa selama

20 Hari tertanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014 berdasarkan Skep./08/X/2014 dan diperpanjang oleh PAPER A dalam hal ini DANREM 074 Warastama selama 30 hari sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan 12 Desember 2014. Sedangkan pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dilakukan oleh Oditur Militer Letkol Sus Budiharto,S.H.,M.H Surat Dakwaan Nomor : Sdak/27/III/2015 Tanggal 4 Maret 2015 kedua perkara tersebut disusun secara Tunggal. Terdakwa pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dan dikenai Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP dan Oditur Militer Memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan setelah selesai Oditur duduk kembali. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengerti dan paham maksud dari dakwaan tersebut, Terdakwa pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015, dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 menerangkan mengakui dan telah mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya. Kemudian Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsie Terdakwa pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 sama- sama tidak mengajukan keberatan (Eksepsi). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi pada perkara 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dalam pemeriksaan saksi dimana pemeriksaan saksi terdapat 5 (Lima) Saksi, namun yang dapat hadir dalam persidangan

hanyalah 3 (tiga) saksi dalam persidangan tetapi sebelum dimintai keterangannya saksi mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, kemudian para saksi siap dimintai keterangannya. Para Saksi ini adalah sebagai berikut Saksi 1 Wahyu Budi Satryo (Swasta/Broker Property) tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal beberapa hari, Saksi 2 Sunarti (Wiraswasta) kenal dengan terdakwa tahun 2011 dipasar gede Surakarta karena dikenalkan oleh saudari Diya dan suaminya, dan saksi kenal dengan Saksi 4 (Didik Prahyono) Korban karena telah menjadi langganan cafe yang saksi kelola tetapi tidak ada hubungan keluarga, Saksi 3 Endang Sri Ningsih (Wiraswasta) Saksi kenal dengan Terdakwa di bengkel Oxotech Gembongan Kartosuro Sukoharjo tempat suaminya bekerja, dan kenal dengan Saksi-4 Didik Prahyono) Korban sejak Tahun 2011 di cafe kumala batas kota Klondaran Karanganyar dan tidak ada hubungan dengan keluarga, Saksi 4 Didik Prahyono (Korban) (Swasta) dan Saksi 5 Arifin tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal dengan Saksi 4 (Korban) sejak kecil dan bertentangan dan tidak ada hubungan keluarga. Para saksi yang telah disebutkan tersebut hanya 2 (dua) saksi yang tidak dapat hadir dalam memberikan keterangannya yaitu Saksi-4 Didik Prahyono (Korban) dan Saksi-5 Arifin saksi yang tidak dapat hadir ini dilakukan dengan cara yang sah dan patut oleh Oditur Militer, Namun tetap tidak bisa hadir didalam persidangan dan terhadap saksi tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik POM dan Oditur Militer memohon agar

Majelis Hakim keterangan para saksi pada Berita Acara Perkara BAP POM dapat dibacakan dan selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 155 UU. No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer untuk para saksi yang tidak dapat hadir dilakukan BAP POM dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut nilainya sama dengan para saksi yang hadir dalam persidangan. Pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 terdapat 4 (empat) saksi yaitu Saksi 1 Gigik Suwarno (Korban) (Swasta), Saksi 2 Ahmad Nur Islakh (Santri Pondok Pesanten Nurul Ali) tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan terdakwa dan saksi 1, Saksi 3 Slamet Riyadi (Security Perusahaan Kayu Lapis Surya) tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi 1, Saksi 4 Alvan (Anggota TNI) kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi anggota Yonarmed 3/105 Tarik pada Tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga. Dari ke 4 (empat) Saksi dapat dihadirkan kedalam persidangan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa keterangan saksi pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dalam hal ini sangat condong ke Korban, dimana salah satu saksi 5 Arifin adalah teman kecilnya dan sama- sama tidak dapat hadir kepersidangan dengan saksi 4 Didik Prahyono, itu artinya saksi sengaja menghambat pemeriksaan, namun disini peran Oditur dan Hakim sangat bijak dalam mengambil keputusan dimana menggunakan peraturan yang ada berdasarkan Pasal 155 UU. No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer untuk para saksi yang tidak dapat

hadir dilakukan BAP POM dengan berita acara penyempuhan maka BAP tersebut nilainya sama dengan para saksi yang hadir dalam persidangan dengan kata lain persidangan dapat berjalan tanpa adanya kendala. Setelah Keterangan Saksi dibacakan kemudian Hakim mempersilahkan kepada Terdakwa untuk memberikan tanggapannya kepada saksi. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi 1 yaitu WAHYU BUDI SATRIYO, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap WAHYU BUDI SATRIYO sebanyak 1 kali bukan 4 kali. Namun Majelis Hakim menanggapi keterangan tersebut dengan bukti Visum Et Repertum Nomor VER/050/IRM/RSDM/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moerwadi yang berkesimpulan WAHYU BUDI SATRIYO mengalami luka robek pada dahi, luka robek pada pelipis sebelah kiri dan luka memar pada bagian belakang yang diperkuat dengan keterangan WAHYU BUDI SATRIYO dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 lebih dari 1 (satu) kali atau lebih, sehingga sangkalan terdakwa tidak dapat diterima. Sedangkan pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Terdakwa memberikan Tanggapan kepada GIGIK SUWARNO Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang Sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik GIGIK SUWARNO dan Terdakwa tidak pernah menendang GIGIK SUWARNO. Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang dengan kaki kanan mengenai dada saksi berulang.

Bahwa Terdakwa memberikan tanggapan kepada ALVAN tidak menyimpan motor digarasi rumah melainkan motor saksi 1 (korban) disimpan diparkiran staf 1 dan atas tanggapan tersebut saksi 4 tidak mengetahui bahwa motor saksi 1 diparkir oleh Terdakwa di staf intel.

Majelis Hakim menanggapi keterangan tersebut berdasarkan Keterangan Saksi yaitu menurut AHMAD NUR ISLAKKH, SLAMET RIYADI dan ALVIN tidak ada yang melihat bahwa Terdakwa mengambil uang dari Dompot GIGIK SUWARNO dan para saksi tidak mengetahui GIGIK SUWARNO kehilangan uangnya karena diperkuat dengan keterangan SLAMET RIYADI, kalau GIGIK SUWARNO tidak pernah bilang kehilangan uang saat GIGIK SUWARNO minta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) SLAMET RIYADI, sehingga keterangan GIGIK SUWARNO tidak didukung oleh alat bukti lainnya dengan demikian Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Majelis Hakim menanggapi keterangan tersebut berdasarkan Keterangan AHMAD NUR ISLAKKH, SLAMET RIYADI dan ALVIN menerangkan tidak ada yang melihat Terdakwa menendang GIGIK SUWARNO dan hal itu di perkuat dengan hasil Visum Et Reperum Saksi, yang kesimpulannya mengatakan luka luka robek kurang lebih 1 Cm, hematoma bibir atas dan bawah, nyeri dada kiri dan pusing . namun nyeri dada pada Visum Et Reprtum tersebut tidak dilakukan pemeriksaan penunjang dengan rontgen dada sehingga tidak cukup bukti yang dapat di

jadikan fakta jika nyeri dada yang dialami GIGIK SUWARNO akibat tendangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Majelis Hakim menanggapi keterangan tersebut berdasarkan keterangan Terhadap Tanggapan Terdakwa atas keterangan ALVAN yang mengatakan motor GIGIK SUWARNO yang dibawa oleh Terdakwa bukan di simpan di garasi rumah Terdakwa, tapi disimpan di parkir Staf-1, dan setelah di konfirmasi pada ALVIN, ternyata ALVIN tidak mengetahui kalau Terdakwa menyimpan motor GIGIK SUWARNO diparkiran Staf-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima. Setelah pemeriksaan saksi dan tanggapannya dari Terdakwa selesai maka selanjutnya adalah pemeriksaan Terdakwa. Dalam hal ini Hakim Ketua memperhatikan apakah Terdakwa ditahan atau tidak dalam hal ini pada Perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa ditahan.

Perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa Memberikan Keterangan yang berbeda dimana Terdakwa memberikan tanggapan terhadap keterangan WAHYU BUDI SATRIYO bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap WAHYU BUDI SATRIYO sebanyak 1(satu) kali bukan 4 (empat) kali dan majelis Hakim menanggapi keterangan tersebut dengan bukti Visum Et Repertum Nomor VER/050/IRM/RSDM/X/2014 Tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moerwadi yang berkesimpulan WAHYU BUDI

SATRIYO mengalami robek pada dahi, luka robek pada pelipis sebelah kiri dan luka memar pada bagian belakang yang diperkuat dengan keterangan WAHYU BUDI SATRIYO dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa memukul WAHYU BUDI SATRIYO lebih dari 1 (satu) kali atau lebih, sehingga sangkalan terdakwa tidak dapat diterima. Sedangkan pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Terdakwa memberikan keterangannya bahwa Terdakwa emosi terhadap GIGIK SUWARNO karena meninggalkan proyek renovasi rumah Terdakwa tanpa ada pemberitahuan kepada terdakwa sehingga terdakwa ingin meminta penjelasan kepada GIGIK SUWARNO tetapi tidak pernah ketemu. Setelah Terdakwa pada saat itu hendak pergi dengan ALVAN, melihat GIGIK SUWARNO melintas di jalan tersebut dan meyuruh berhenti namun tetap kabur sehingga terdakwa mengejarnya dan berhasil dihentikan dan kemudian terdakwa menanyakan kepada GIGIK SUWARNO kamu kemana aja dan GIGIK SUWARNO menjawab hilang dan terdakwa langsung memukul GIGIK SUWARNO dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka sampai kaca helm GIGIK SUWARNO pecah dan mengenai mulut GIGIK SUWARNO, kemudian ALVAN melerai. Setelah itu terdakwa mengajak GIGIK SUWARNO untuk kembali menyelesaikan renovasi rumah terdakwa namun ditengah perjalanan GIGIK SUWARNO tidak mau dan Terdakwa akhirnya memukul sebanyak 2 kali ke arah muka GIGIK SUWARNO. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada GIGIK SUWARNO jika tidak ingin

kembali merenovasi tidak apa-apa tetapi ada jaminan agar rumah dapat selesai akhirnya GIGIK SUWARNO menyerahkan sepeda motor dan juga KTP GIGIK SUWARNO dan Terdakwa beserta ALVIN meninggalkan GIGIK SUWARNO di depan pabrik kayu lapis surya mandiri. Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bukti, kemudian Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti.

Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 berupa 1 (Satu) pucuk pistol korek api bertuliskan Pietro Baretta Mod. 92 FB Cal 9. Dirampas untuk dimusnahkan, Surat-surat 1 (satu) lembar visum et repertum yang di keluarkan RSUD Dr Moewardi Surakarta Nomor: VER/050/IRM/RSDM/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama WAHYU BUDI SATRIYO, 1 (satu) lembar visum et repertum yang di keluarkan RS. Panti Waluyo Surakarta Nomor: 925/PW/RM/XI/2014 tanggal 18 Oktober 2014 atas nama DIDIK PRAHYONO, 1 (satu) lembar foto WAHYU BUDI SATRIYO, 1 (satu) lembar foto DIDIK PRAHYONO tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 adalah barang-bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak kemudian surat-surat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh alamat Dsn. Japunan Rt 07 Rt 03, Ds. Danurejo, Kec.

Mertoyudan, Kab. Magelang. Dikembalikan kepada GIGIK SUWARNO, 1 (satu) lembar KTP atas nama GIGIK SUWARNO alamat Lingkungan Pasaranyar Rt 007 Rw 007, Ds.Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak, 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/ XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014, dan 1 (satu) lembar foto keadaan korban yang tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Setelah barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengenal benda tersebut dan menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkaranya untuk mengetahui kejelasan tentang peristiwanya. Namun bila dipandang perlu, barang bukti tersebut dapat dilihat sebelum pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai.

- a. Terdakwa Pada Perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 mengakui melakukan pemukulan terhadap WAHYU BUDI SATRIYO dan DIDIK PRAHYONO dengan menggunakan 1 (Satu) pucuk pistol korek api bertuliskan Pietro Baretta Mod. 92 FB Cal 9 yang dibelinya pada bulan juli 2014 ditoko perlengkapan ABRI didepan Mako Grup 2 Kopassus seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah).
- b. Terdakwa Pada Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 mengambil sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak , STNK dan KTP milik GIGIK SUWARNO sebagai jaminan dan dibawa di garasi parkir Staf-1.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan pengamatan yang penulis uraikan terlihat pada putusan perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dalam pelaksanaan persidangan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti berhasil dikumpulkan dan berjalan dengan baik itu artinya penyidik POM , Oditur dan Hakim sangat cermat dalam menganalisis kasus.

Setelah pemeriksaan saksi pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti dan Hakim Ketua menganggap pemeriksaan telah selesai, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur untuk mengajukan tuntutan pidana, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) ini merupakan uraian segala sesuatu yang diketemukan selama sidang berlangsung. Dasar penuntutan ini didasarkan pada fakta- fakta yang diperoleh dari persidangan seperti keterangan Saksi dan Terdakwa dan Barang bukti terhadap pertimbangan hal- hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Terdakwa.

- a. Pada Perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Tuntutan *Requisitoir* Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- b. Pada Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 Tuntutan Requisitoir Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Tuntutan pidana (*requisitoir*) telah dibacakan oleh Oditur kemudian Hakim Ketua sidang memberi kesempatan kepada Terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan (*Pledoi*) kemudian setelah Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya, dan selanjutnya Hakim Ketua Sidang mempersilahkan Oditur untuk menanggapi atau menjawab pembelaan tersebut, jawaban Oditur itu dinamakan Replik. Setelah Oditur mengadakan jawaban, maka atas jawaban Oditur itu, Terdakwa atau penasihat hukum dapat menanggapi atau menjawabnya. Tanggapan atau jawaban yang diajukan oleh Terdakwa atau penasihat hukum itu dinamakan Duplik, Requisitoir (tuntutan pidana) pembelaan serta jawabannya, Replik dan Duplik setelah disampaikan/

dibacakan dihadapan sidang pengadilan, maka jawaban- jawaban tersebut diserahkan kepada Hakim ketua sidang sedangkan turunannya copynya diserahkan kepada mereka yang berkepentingan.¹³²

Pada Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dan Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 tidak didampingi oleh penasihat hukum dan tidak ada pembelaan (Pledoi) Replik maupun Duplik dalam perkara ini. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selanjutnya dilakukan secara tertutup dan rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang- undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, dengan ketentuan dapat membukanya kembali, baik atas kewenangan Hakim Ketua karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau Terdakwa atau penasihat hukumnya dengan alasan- alasannya sesuai dengan Pasal 182 ayat 5.

Dalam pemeriksaan secara tertutup itu Hakim mengadakan musyawarah dalam musyawarah dimulai dengan membahas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, Hakim ketua mengajukan pertanyaan dimulai hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali apabila

¹³²*Loc.Cit.* hlm. 213

hal itu sudah diusahakan dengan sungguh- sungguh tidak dapat di capai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dari suara terbanyak yang kemudian dicatat kedalam buku himpunan putusan khusus untuk keperluan dan sifatnya rahasia apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- b. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan Terdakwa.¹³³

Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Apabila majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana, namun apabila terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan itu diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang telah diucapkan itu ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera. Bahwasannya

¹³³ Moch. Faisal, Salam, 2002, *Op.Cit*, hlm. 229

pelaksanaan keputusan hakim disebut dengan eksekusi menurut Pasal 270

KUHAP yang berbunyi :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa/ormil yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan padanya”.

Petikan dari putusan tersebut diberikan kepada Terdakwa atau penasihat Hukumnya dan Oditur segera setelah putusan itu itu diucapkan. Selain putusan itu salinan putusan itu diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditurat, POM ABRI, dan ANKUM, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

Salinan putusan pengadilan dapat juga diberikan kepada orang lain dengan seizin kepala pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. Dalam menyidangkan suatu perkara, maka panitera membuat berita acara persidangan yang memuat hal- hal yang penting tentang keterangan saksi, Terdakwa dan ahli kecuali apabila Hakim Ketua menyatakan untuk ini cukup ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dengan menyebutkan perbedaannya. Atas permintaan Oditur, Terdakwa atau penasihat hukum (Hakim Ketua wajib memerintahkan panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan, kemudian berita acara itu ditandatangani oleh ketua Hakim dan Panitera. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disampaikan kepada Tedakwa dan Oditur serta yang berkepentingan. Akte tersebut dan petikan putusan

merupakan dasar pelaksanaan putusan. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Hakim dan sependapat dengan Oditur dalam Pasalnya, namun pada pidananya Hakim berbeda memutus berbeda karena hanya di pidana selama 2 (dua) bulan pidana penjara dan dikurangi masa tahanan sedangkan pada Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 dikenai Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan Oditur.

Bahwa setelah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur tentang segala haknya yaitu

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang No.31 tahun 1997
- c. Hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang No. 31 Tahun 1997 dalam hal ia menolak putusan
- d. Hak mengajukan Grasi terhadap pidana diatas 2 tahun
- e. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang No.31 tahun 1997

Upaya Hukum berdasarkan Pasal 1 angka 41 huruf a Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa

upaya hukum dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah Hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini. Pada perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 tidak dilakukannya upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Setelah pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, petikan dari panitera diserahkan kepada Oditur Militer segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, apabila pidana tersebut pidana penjara dan pidana kurungan maka akan dilaksanakan di lembaga permasyarakatan militer sedangkan apabila terpidana dijatuhi pidana pemecatan dari kesatuan maka terpidana akan menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan umum tanpa harus menunggu keputusan pemecatan dari pejabat administrasi yang berwenang.

Pada kedua perkara Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan Perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2015 ini para terpidana dijatuhi pidana pokok yaitu pidana penjara dan dilaksanakan di lembaga permasyarakatan militer dan tidak ada sanksi pemecatan.

Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Apabila baik Terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan
- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak
- c. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali.
- d. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.

B. Pidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Pidanaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan suatu proses akhir dalam pelaksanaan pemeriksaan dipersidangan, dimana dalam pidanaan ini berdasarkan Undang- undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada proses peradilanannya berdasarkan Pasal 5 Undang- undang tersebut menjelaskan bahwasannya seorang Hakim berperan sebagai pihak yang memberikan pidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat. Pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan sejatinya tidak terlepas dari adanya pertimbangan- pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berpegang pada alat bukti yang dapat membantu dalam

pembuktian. Karena sejatinya menurut Pasal 171 UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer alat bukti yang dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang dimaksud berdasarkan Pasal 172 UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk.

Untuk pemahaman lebih lanjut tentang pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan, maka penulis menganalisis terhadap 2 (dua) kasus putusan sebagai berikut :

1. Kasus Pertama

a. Posisi Kasus Putusan Nomor: 10-K/PM.II-11/AD/I/2015

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI diwilayah hukum pengadilan militer II- 11 Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili pada perkara pidana Nomor: 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dengan Terdakwa Sambriansyah pangkat Pelda / 634695, Jabatan Babinsa Rammil 09/ Sawit, Kesatuan Kodim 0724/Boyolali, lahir di Landasan ulin Banjarmasin, 2 Maret 1970, berjenis kelamin Laki- laki, berkewarganegaraan indonesia, beragama islam, bertempat tinggal desa Blendengan Rt.10/Rw.02 Kel.Dukuh Kec. Banyudono Kab. Boyolali.

b. Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 pukul 23.30 Wib selesai menghadiri resepsi pernikahan temannya dibelakang kantor Koramil 09/Sawit Boyolali, Terdakwa **SAMBRIANSYAH** datang ke café Sriwedari Solo bermaksud untuk mencari rokok dan hiburan. Pada saat berangkat ke kafe Sriwedari tersebut Terdakwa **SAMBRIANSYAH** membawa pistol korek api yang tujuannya untuk gagah-gagahan sehingga seperti membawa senjata api sesungguhnya dan agar orang lain takut untuk berbuat macam-macam dengan Terdakwa **SAMBRIANSYAH**.

Pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 pukul 01.00 Wib dini hari sesampainya di café Sriwedari Terdakwa **SAMBRIANSYAH** bertemu dengan Sdr Ryan, Saksi-1 (Sdr.**WAHYU BUDI SATRIYO**, Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**), Sdr.Iwan, Sdr.Fauzi dan Sdr Arifin (Saksi-5), setelah bersalaman dengan para pengunjung café ,Terdakwa **SAMBRIANSYAH** ikut minum bir yang sudah dicampur dengan kratingdeng dan vodka, tidak lama kemudian Sdr **RYAN** menghampiri dan mengajak Terdakwa **SAMBRIANSYAH** keluar café karena ada yang mau dibicarakan, Sdr **RYAN** minta tolong kepada Terdakwa **SAMBRIANSYAH** untuk mengurus sertifikat miliknya yang di gadaikan orang di bank supaya cepat kembali dan Terdakwa **SAMBRIANSYAH** menyanggupi permintaan Sdr. **RYAN** tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk kembali ke café Sriwedari. Pada

pukul 02.00 Wib saat Terdakwa **SAMBRIANSYAH** dan pengunjung café lainnya sedang asyik berjoget dibawah panggung bersama penyanyi, Terdakwa **SAMBRIANSYAH** menyenggol Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**), lalu saling bertatapan mata, dan sama- sama mundur dan tidak lama kemudian Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) sambil berjoget mendekat ke arah Terdakwa **SAMBRIANSYAH** dengan tangan kanannya diacungkan ke atas, seolah- olah menantang mau cari gara-gara, sehingga Terdakwa **SAMBRIANSYAH** emosi dan daripada didahului dipukul Saksi-4 **DIDIK PRAHYONO**, kemudian Terdakwa **SAMBRIANSYAH** mencabut korek api berbentuk pistol yang dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kanannya lalu laras pistol korek api tersebut dipukulkan Terdakwa kekepala Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) sebanyak 2 (dua) kali. Setelah saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) dipukul kepalanya itu oleh Terdakwa **SAMBRIANSYAH**, kemudian Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) lari ke luar café namun Terdakwa **SAMBRIANSYAH** tetap mengejarnya, lalu Saksi-1 **WAHYU BUDI SATRIO** datang dan bermaksud akan meleraikan jangan sampai Terdakwa **SAMBRIANSYAH** bertengkar dengan Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) namun oleh Terdakwa **SAMBRIANSYAH** Saksi-1 **WAHYU BUDI SATRIO** juga dipukul kepalanya dengan menggunakan laras pistol korek api sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Terdakwa **SAMBRIANSYAH** tetap

mengejar Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) dan pada saat dikejar itu Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) jatuh tertelungkup di jalan aspal ,selanjutnya Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) ditangkap oleh Terdakwa **SAMBRIANSYAH** dan dipukul lagi dengan menggunakan laras pistol korek api ke bagian kepala belakang saksi-4 sebanyak 3 (tiga) kali, dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan diinjak punggungnya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah dipukul dan diinjak punggungnya, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) diseret ke tengah jalan dan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa **SAMBRIANSYAH**, kemudian Saksi-4(Sdr. **DIDIK PRAHYONO**) naik taksi dan berobat ke RS Panti Waluyo Surakarta, sedangkan Saksi-1 **WAHYU BUDI SATRIO** berobat ke RSUD Dr Meowardi Surakarta.

c. Dakwaan Oditur Militer

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan tunggal, dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Putusan Nomor: 10-K/PM.II-11/AD/I/2015, antara lain :

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Oditur Militer telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

- 2) Bahwa dari keterangan saksi- saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan Terdakwa maka harus dibuktikan dalam fakta- fakta di persidangan.
- 3) Bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur- unurnya yaitu :
 - a) Unsur barang siapa

Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subjek hukum indonesia. Subjek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk berstatus sebagai prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Undang- undang tentang peradilan militer Terdakwa Masuk justiable Peradilan Militer dalam hal ini yaitu Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Dalam perkara ini Terdakwa Sambriansyah adalah anggota TNI yang masih aktif dan masih mempunyai ikatan

dinas dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.

Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya hal- hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa dimana dalam hal ini terdakwa tidak ada alasan untuk menghilangkan pertanggung jawabannya.

b) Unsur dengan sengaja

Dengan sengaja (*Dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schul*) menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Sengaja atau kesengajaan atau dalam bahasa belanda dikenal dengan *Opzet* dalam artian ini memang sipelaku melakukan perbuatannya dengan sadar, apabila dilakukannya dengan tidak sengaja maka disebut dengan *Culpa*. Bahwa unsur ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum, bahwa Terdakwa memukul WAHYU BUDI SATRIYO dan DIDIK PRAHYONO itu Terdakwa sadar dan mengetahui akan akibatnya namun terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya karena Terdakwa emosi dan takut dipukul lebih dulu oleh DIDIK PRAHYONO demikian juga WAHYU BUDI SATRIYO pada saat datang Terdakwa juga memukulnya dengan laras pistol korek api tersebut karena Terdakwa mengira WAHYU BUDI SATRIYO akan membantu DIDIK PRAHYONO . Unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c) Unsur menimbulkan sakit atau luka pada orang lain

Bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur- unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan”. Dengan tidak adanya ketentuan didalam undang- undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sedangkan yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada oranglain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atautujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan

rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain seperti memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya. Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah sengaja memukul WAHYU BUDI SATRIYO dan DIDIK PRAHYONO dengan menggunakan pistol korek api yang berakibat WAHYU BUDI SATRIYO mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka robek pada dahi dan luka robek pada pelipis sebelah kiri sedangkan DIDIK PRAHYONO mengalami luka robek dan luka memar bagian kepala belakang kesimplannya cedera kepala ringan.

Bahwa benar terhadap luka dan memar yang terjadi pada WAHYU BUDI SATRIYO dan DIDIK PRAHYONO tersebut menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka dan berdarah

sampai dihajit itu adalah merupakan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Unsur menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain telah terpenuhi.

Bahwa tujuan majelis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa semata- mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan ataupun sebagai pemuas bagi keluarga korban. Akan tetapi tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit TNI dan Warga negara yang baik sesuai falsafah pancasila dan sapta marga oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu majelis hakim memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut :

a) Hal-hal yang meringankan :

- (1) Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- (2) Terdakwa menyesali perbuatannya
- (3) Terdakwa belum pernah di hukum

b) Hal-hal yang memberatkan :

- (1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua).
- (2) Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI- AD khususnya Kesatuan Terdakwa

(3) Akibat dari perbuatan Terdakwa Wahyu Budi Satrio dan Didik Prahyono mengalami luka- luka dan memar dibagian tubuhnya serta harus dijahit.

e. Putusan

Setelah memperhatikan pada Pasal 351 KUHP, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengadili Terdakwa dengan :

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa Sambriansyah Pelda Nrp. 634695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pasal 351 ayat (1) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 3) Menetapkan Barang-Barang bukti berupa :

Barang:

- a) 1 (Satu) pucuk pistol korek api bertuliskan Pietro Baretta Mod. 92 FB Cal 9. Dirampas untuk dimusnahkan

Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar visum et repertum yang di keluarkan RSUD Dr Moewardi Surakarta Nomor: VER/050/IRM/RSDM/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas nama Sdr. Wahyu Budi Satria.

- b) 1 (satu) lembar visum et repertum yang di keluarkan RS. Panti Waluyo Surakarta Nomor: 925/PW/RM/XI/2014 tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Sdr. Didik Prahyono
- c) 1 (satu) lembar foto Sdr Wahyu Budi Satria.
- d) 1 (satu) lembar foto Sdr Didik Prahyono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan pada kasus pertama diatas bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa terbukti bersalah, yaitu Hakim harus mengetahui keseluruhan terkait kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari hasil dipersidangan. Kemudian dari hasil yang telah diperoleh dipersidangan Hakim memadukan dengan Pasal yang telah didakwakan oleh Oditur, apakah Terdakwa memenuhi unsur dengan apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana mempunyai pertimbangan – pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Terlihat pada kasus diatas Terdakwa Sambriansyah hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan hal ini karena didasari pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis

dalam kasus ini adalah Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur Pasal yang didakwakan oleh Oditur, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 5 (lima) saksi yang telah memberikan keterangan saksi menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu, latar belakang perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul WAHYU BUDI SATRIYO dan DIDIK PRAHYONO itu Terdakwa sadar dan mengetahui akan akibatnya namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya karena Terdakwa emosi dan takut dipukul lebih dulu oleh DIDIK PRAHYONO demikian juga WAHYU BUDI SATRIYO pada saat datang Terdakwa juga memukulnya dengan laras pistol korek api tersebut karena Terdakwa mengira WAHYU BUDI SATRIYO akan membantu DIDIK PRAHYONO. Akibat dari perbuatan Terdakwa, yang memukul WAHYU BUDI SATRIYO dan DIDIK PRAHYONO dengan menggunakan pistol korek api yang berakibat WAHYU BUDI SATRIYO mengalami luka memar pada kepala bagian belakang,luka robek pada dahi dan luka robek pada pelipis sebelah kiri sedangkan DIDIK PRAHYONO mengalami luka robek dan luka memar bagian kepala belakang kesimplannya cedera kepala ringan.

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sambriansyah adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berisi penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dalam pidananya adalah bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua), Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI- AD khususnya Kesatuan Terdakwa, dan Akibat dari perbuatan terdakwa Sdr. Wahyu Budi Satrio dan Sdr. Didik Prahyono mengalami luka-luka dan memar dibagian tubuhnya serta harus dijahit. Hal-hal yang meringankan pidanaan terhadap pidananya pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 adalah Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum.

Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan menurut Sianturi bahwa pemidanaan militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan pembinaan daripada

tindak penjeraan atau pembalasan, maksud pembinaan disini adalah suatu hukuman diberikan kepada sipelaku untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan apabila sudah bebas maka akan kembali dinas dikesatuannya seperti sebelumnya, apabila tidak disertai pemecatan.¹³⁴

2. Kasus Kedua

a. Kasus Posisi Putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016

Pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI diwilayah Hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili pada perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016Terdakwa Suparyono Praka/31060108240287, Jabatan Ta Provost,Kesatuan Yon Armed 3/105 Tarik, lahir di Blora, 1 Februari 1987, berjenis kelamin laki- laki, berkewarganegaraan indonesia, beragama islam, berempat tinggal di asrama Yonarmed 3/105 Tarik, Dsn Sambung Ds. Jambewangi. Kec Secang Kab. Magelang.

b. Kronologis Kasus

Pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa **SUPARYONO** bersama Saksi-4 (Pratu **ALVAN**) dengan berboncengan sepeda motor dan berpakaian PDL pergi ke Perum Kharisma, Dusun Semalen, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang untuk mengambil sangkar burung. Dalam perjalanan

¹³⁴ SR. Sianturi, Op.Cit. hlm. 69

tersebut Terdakwa **SUPARYONO** melihat ada tenda di tengah jalan sedang dibongkar kemudian Terdakwa **SUPARYONO** berhenti sebentar, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa **SUPARYONO** melihat Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** melintas di jalan tersebut, dan ketika Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** melihat Terdakwa **SUPARYONO** langsung menurunkan kaca helmnya, kemudian Terdakwa **SUPARYONO** memanggil Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** dan menyuruhnya berhenti tetapi tidak diindahkan malah saksi-1 **GIGIK SUWARNO** kabur, dan tetap tidak berhenti hingga Terdakwa **SUPARYONO** mengejarnya. Saat sampai di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang Terdakwa **SUPARYONO** berhasil menghentikan Saksi-1 **GIGIK SUWARNO**, kemudian Terdakwa **SUPARYONO** bertanya pada saksi-1 **GIGIK SUWARNO** “Kamu kemana aja” dan Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** menjawab “HP saya hilang” mendengar jawaban tersebut kemudian Terdakwa **SUPARYONO** langsung memukul Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali ke arah muka sampai kaca helm saksi-1 pecah dan mengenai mulut Saksi-1 **GIGIK SUWARNO**, kemudian Saksi-4 **ALVAN** meleraikan sambil berkata “sudah bang, sudah”. Pada saat Terdakwa **SUPARYONO** memukul Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** di depan Ponpes Nurul Ali di Dusun Sempu, Kec. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang dilihat oleh Saksi-4 yang saat itu ikut bareng

Terdakwa dan Saksi-2 **AHMAD NUR ISLAKH** guru di Ponpes Nurul Ali itu melihat perbuatan Terdakwa **SUPARYONO** tersebut. Setelah melakukan pemukulan, Terdakwa **SUPARYONO** mengajak Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** ke Batalyon Armed 3/105 Tarik untuk menyelesaikan masalah renovasi rumah Terdakwa **SUPARYONO** yang belum selesai dikerjakan oleh Saksi-1 **GIGIK SUWARNO**, pada awalnya Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** bersedia dan berangkat boncengan dengan Saksi-4 **ALVAN** tetapi dalam perjalanan di tepi jalan Raya Magelang-Semarang, tepatnya di depan Pabrik Kayu Lapis Surya Mandiri Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** berhenti, lalu Terdakwa **SUPARYONO** bertanya “Kenapa berhenti”, dijawab Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** “Saya tidak mau pergi ke Batalyon pak” kemudian Terdakwa **SUPARYONO** memukul Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak dua kali ke arah muka Saksi-1 **GIGIK SUWARNO**, lalu Terdakwa **SUPARYONO** berkata “Kamu tidak usah ke Batalyon tidak apa-apa tetapi saya minta jaminan agar rumah saya cepat diselesaikan, bagaimana kalau jaminannya sepeda motor milik kamu” dan Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** menjawab “Ya pak”, selanjutnya Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** menyerahkan sepeda motor berikut STNK dan juga KTP Saksi-1, kemudian Terdakwa **SUPARYONO** dan Saksi-4 **ALVAN** kembali ke Asrama, Saksi-4 **ALVAN** mengendarai sepeda motor Terdakwa **SUPARYONO**, sedangkan Terdakwa **SUPARYONO**

mengendarai sepeda motor Saksi-1 **GIGIK SUWARNO**. Setelah Terdakwa **SUPARYONO** sampai di Batalyon, Terdakwa **SUPARYONO** menyimpan Motor Saksi-1 **GIGIK SUWARNO** yang dibawanya itu di garasi parkir Staf-1.

c. Dakwaan Oditur Militer

Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal dengan Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016, antara lain :

- 1) Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan, Oditur Militer telah mengajukan saksi- saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.
- 2) Bahwa dari keterangan saksi- saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. Untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka harus dibuktikan dalam fakta- fakta di persidangan.
- 3) Bahwa untuk menyatakan kesalahan Terdakwa, harus dibuktikan dalam fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan memenuhi unsur Pasal yang didakwakan tersebut. Yang unsur- unurnya yaitu:
 - a) Unsur barang siapa

Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta

sebagai subjek hukum Indonesia. Subjek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk berstatus sebagai prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa benar Terdakwa bernama SUPARYONO adalah seorang prajurit yang tunduk dan mampu mempertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU. No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam justisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b) Unsur dengan sengaja

Dengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (schul) menurut memori penjelasan (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu

tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Unsur ini bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap GIGIK SUWARNO tersebut dengan sadar dan mengetahui akan akibatnya namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya karena Terdakwa emosi dan merasa ditipu oleh GIGIK SUWARNO, karena GIGIK SUWARNO tidak menyelesaikan renovasi rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sudah membayar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tapu sudah dua bulan belum selesai dan Terdakwa sudah mencari- cari GIGIK SUWARNO namun tidak ketemu. Unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c) Unsur menimbulkan sakit atau luka pada orang lain

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit atau luka pada oranglain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atautujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka.

Bahwa benar Terdakwa Suparyono telah memukul GIGIK SUWARNO dengan menggunakan tangan mengepal kearah muka GIGIK SUWARNO tersebut, menyebabkan GIGIK SUWARNO mengalami bibir pecah sampai luka dan mengeluarkan darah dan dijahit empat jahitan, bagian dada kiri terasa sesak, tulang kering kanan memar dan GIGIK SUWARNO dirawat di RSUD Tidar Magelang.

Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tidar Nomor : 445/77/XI/14/700 tanggal 27 November 2014 yang telah ditanda tangani oleh dr. Sudji Astuti dengan kesimpulan luka robek 1cm dan hematoma bibir atas bawah , nyeri dada kiri dan pusing.

Bahwa benar dengan mengetahui akibat pemukulan dilakukan maka luka yang diderita GIGIK SUWARNO merupakan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan.\

Bahwa benar Terdakwa menyadari setiap orang yang dipukul akan merasa sakit dan Terdakwa tidak mempunyai hak

untuk memukul GIGIK SUWARNO. Unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain sudah terpenuhi.

Bahwa tujuan pemidanaan dalam hal ini majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi prajurit TNI dan Warga negara yang baik sesuai falsafah pancasila dan sapta marga. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu majelis hakim memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- (a) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- (b) Terdakwa sudah pernah minta maaf pada GIGIK SUWARNO dan juga sebagai rasa bersalahnya, Terdakwa datang ke RSUD Tidar Magelang saat mengetahui GIGIK SUWARNO diobati di RS tersebut dan membayar biaya pengobatan GIGIK SUWARNO di Rumah sakit .
- (c) Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain maupun di kumplin oleh kesatuannya.

(1) Hal-hal yang memberatkan :

- (a) Terdakwa main hakim sendiri.
- (b) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua).
- (c) Perbuatan Terdakwa memberikan kesan yang tidak baik terutama kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

e. Putusan

Setelah memperhatikan pada Pasal 351 KUHP, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mengadili Terdakwa dengan :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Suparyono Praka Nrp. 31060108240287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan
- 2) Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK atas nama Moch. Yasyaroh alamat Dsn. Japunan Rt

07 Rt 03, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Dikembalikan kepada Saksi-1

- b) 1 (satu) lembar KTP atas nama Gigik Suwarno alamat Lingkungan Pasaranyar Rt 007 Rw 007, Ds.Sumberrejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
- c) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Revo Nopol AA 6657 RK warna silver berikut kunci kontak.
- d) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/77/ XI/14/700 tanggal 27 Nopember 2014.
- e) 1 (satu) lembar foto keadaan korban.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan pada kasus kedua diatas bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana bahwa Terdakwa terbukti bersalah, yaitu Hakim harus mengetahui keseluruhan terkait kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari hasil dipersidangan. Kemudian dari hasil yang telah diperoleh dipersidangan Hakim memadukan dengan Pasal yang telah didakwakan oleh Oditur, apakah Terdakwa memenuhi unsur dengan apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya Hakim sebelum menjatuhkan pidana

terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana mempunyai pertimbangan – pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Terlihat pada kasus diatas Terdakwa Suparyono hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan hal ini karena didasari pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur Pasal yang didakwakan oleh Oditur, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 4 (empat) saksi yang telah memberikan keterangan saksi menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada korban yaitu dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu, latar belakang perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap GIGIK SUWARNO tersebut dengan sadar dan mengetahui akan akibatnya namun Terdakwa tetap dengan sengaja melakukannya karena Terdakwa emosi dan merasa ditipu oleh GIGIK SUWARNO, karena GIGIK SUWARNO tidak menyelesaikan renovasi rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sudah membayar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tapi sudah dua bulan belum selesai dan Terdakwa sudah mencari- cari GIGIK SUWARNO namun tidak ketemu. Selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa, GIGIK SUWARNO mengalami bibir pecah sampai luka dan

mengeluarkan darah dan dijahit empat jahitan, bagian dada kiri terasa sesak, tulang kering kanan memar dan saksi-1 dirawat di RSUD Tidar Magelang.

Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Sambriansyah adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berisi penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Disisi lain pertimbangan Hakim selain pada fakta- fakta dipersidangan Hakim juga dalam menjatuhkan pidana melihat berdasarkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dalam pidananya adalah Terdakwa main Hakim sendiri, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua) dan Perbuatan Terdakwa memberikan kesan yang tidak baik terutama kesatuan Terdakwa dimata masyarakat. Hal- hal yang meringankan dalam pidanaan terhadap pidananya adalah Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah pernah minta maaf pada Saksi-1 dan juga sebagai rasa bersalahnya, Terdakwa datang ke RSUD Tidar Magelang saat mengetahui Saksi-1 diobati di RS tersebut dan membayar biaya pengobatan Saksi-1 di

Rumah sakit dan Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain maupun di kumplin oleh kesatuannya.

Pemidanaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan menurut Sianturi bahwa pemidanaan militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan pembinaan daripada tindak penjeraan atau pembalasan, maksud pembinaan disini adalah suatu hukuman diberikan kepada sipelaku untuk membuat efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan apabila sudah bebas maka akan kembali dinas dikesatuannya seperti sebelumnya, apabila tidak disertai pemecatan.¹³⁵

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 dan putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 yang dilakukan penulis diatas, penulis menyimpulkan bahwa pada kasus putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 Terdakwa Sambriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan. Sedangkan pada kasus kedua putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 Terdakwa Suparyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pasal yang digunakan oleh Majelis Hakim pada kedua kasus tersebut adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun terdapat perbedaan dalam pemidanaannya yaitu pada kasus pertama

¹³⁵ *Ibid*

Terdakwa Sambriansyah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pada kasus kedua Terdakwa Suparyono dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Perbedaan inilah yang disebut dengan disparitas pidana, disparitas pidana sering sekali terjadi karena berdasarkan UU kekuasaan kehakiman Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana karena sejatinya Hakim melihat berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari hasil dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Disisi lain perbedaan pada pertimbangan Hakim dalam kedua kasus perkara tersebut yaitu disebabkan karena adanya hal- hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 hal yang memberatkan dalam pembedaannya adalah Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua), Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI- AD khususnya Kesatuan Terdakwa, dan Akibat dari perbuatan Terdakwa Sdr. Wahyu Budi Satrio dan Sdr. Didik Prahyono mengalami luka- luka dan memar dibagian tubuhnya serta harus dijahit. Sedangkan pada putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 Hal- hal yang memberatkan dalam pembedaannya adalah Terdakwa main Hakim sendiri, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua) dan Perbuatan Terdakwa memberikan kesan yang tidak baik terutama kesatuan Terdakwa dimata

masyarakat. Hal- hal yang meringankan pidanaaan terhadap pidanaannya pada putusan Nomor 10-K/PM.II-11/AD/I/2015 adalah Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum sedangkan pada putusan Nomor 32-K/PM.II-11/AD/III/2016 Hal- hal yang meringankan dalam pidanaaan terhadap pidanaannya adalahTerdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa sudah pernah minta maaf pada Saksi-1 dan juga sebagai rasa bersalahnya, Terdakwa datang ke RSUD Tidar Magelang saat mengetahui Saksi-1 diobati di RS tersebut dan membayar biaya pengobatan Saksi-1 di Rumah sakit dan Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain maupun di kumplin oleh kesatuannya, dengan kata lain peran seorang Hakim sebelum menjatuhi hukuman terhadap Terdakwa dalam persidangan berperan penting terhadap keputusan akhir.